

RISALAH KEBIJAKAN

Pemeringkatan Perguruan Tinggi Menurut Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis GEDSI

Emy Susanti¹, Arianti Ina R. Hunga², Keppi Sukes³

LATAR BELAKANG

Sejak diberlakukannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2015, Indonesia memiliki dasar hukum yang mengatur pelaksanaan SDGs, termasuk pelibatan berbagai pihak, seperti masyarakat sipil, pemerintah, dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam SDGs, dari penyusunan agenda hingga pelaksanaannya, melalui kemampuan akademiknya. Perguruan tinggi juga punya peran strategis dalam pencapaian *gender equality, disability, and social inclusion* (GEDSI), seperti yang tertuang dalam SDGs keempat, yakni tentang pendidikan yang berkualitas.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 menyatakan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup; pembangunan yang inklusif; serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, komitmen pemerintah dalam mengarusutamakan GEDSI tampak dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Oleh karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dalam pengarusutamaan GEDSI menjadi sangat penting. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pencapaian GEDSI guna menghasilkan sarjana yang akan mendistribusikan pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang berperspektif GEDSI. Selain menjadi ruang diskusi dan analisis terbuka, peran perguruan tinggi dalam arus utama GEDSI perlu ditingkatkan.

Risalah kebijakan ini menyajikan rekomendasi untuk para pengambil kebijakan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dalam melakukan pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berperspektif GEDSI guna mewujudkan kebijakan yang berkeadilan dan inklusif.

¹ Universitas Airlangga, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia

² Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Kristen Satya Wacana, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia

³ Universitas Brawijaya, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia

PERMASALAHAN

Kebijakan pemerintah tentang GEDSI sudah ada, tetapi belum tampak ada kemauan politik untuk merealisasinya secara lebih holistik. Sebagai contoh, pada 2012, pemerintah sudah menyatakan “Indonesia darurat kekerasan seksual”, tetapi sampai sekarang Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual tak kunjung disahkan.



PERMASALAHAN

Beberapa masalah dalam pengarusutamaan GEDSI pada perguruan tinggi tampak dari hal-hal di bawah ini.



1. Hanya ada enam dari 4.621 perguruan tinggi yang secara formal berkomitmen memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas.



2. Hanya 120 dari 4.621 perguruan tinggi memiliki pusat studi gender atau pusat studi wanita dan anak. Itu pun hanya 60 persen yang aktif melakukan kajian dan aktivitas pengarusutamaan GEDSI.



3. Saat ini hanya delapan dari 4.621 perguruan tinggi yang rektornya perempuan.



4. Dalam konteks memberikan akses terhadap penyandang disabilitas, hanya ada satu universitas yang mempunyai pusat studi dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Dalam sektor inklusivitas, saat ini dari 10,8 juta penyandang disabilitas hanya lima persen yang mampu menyelesaikan studinya hingga tingkat sarjana.



5. Kekerasan berbasis gender dan anak meningkat. Pada masa pandemi ini, angka kasusnya malah meningkat empat kali lipat. Masih banyak juga temuan kasus kekerasan seksual di dalam kampus.

ANALISIS

A. Analisis Kebijakan

Hasil penelitian Asosiasi Studi Wanita dan Gender Indonesia (2019) menemukan bahwa Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) telah melakukan kebijakan afirmasi yang terkait dengan GEDSI sebagai berikut.

- 1) Merekrut dan melatih peneliti perempuan yang berperspektif gender menjadi reviewer nasional dalam hibah kompetitif dan desentralisasi;
- 2) Melibatkan peneliti yang berperspektif gender dalam penyusunan buku Panduan XI;
- 3) Memasukkan GEDSI ke tema dan topik pada semua skema dalam Panduan XII;
- 4) Melaksanakan lokakarya penyusunan proposal perspektif GEDSI;
- 5) Memberikan akses kepada perempuan untuk terlibat dalam setiap program yang dilaksanakan, baik penyusunan proposal, review, penulisan output penelitian, maupun penyusunan kebijakan.


Kebijakan afirmasi tersebut menghasilkan peningkatan judul proposal penelitian tentang GEDSI yang diajukan ke Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti dari dua persen pada 2013 menjadi tujuh persen untuk penelitian dan 13 persen untuk pengabdian pada 2017.

Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa fokus riset adalah pangan, energi, transportasi, kesehatan, rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, serta multidisiplin dan lintas sektoral. Isu GEDSI sangat berpeluang masuk ke semua topik fokus riset tersebut.

B. Analisis Situasi


Analisis ini dilakukan dengan mengambil 166 orang sebagai responden untuk melihat seberapa jauh keterlibatan pimpinan perguruan tinggi dalam penelitian GEDSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 41,6 persen responden terlibat dalam satu-dua judul penelitian yang bertema GEDSI, sedangkan responden yang terlibat dalam tiga-empat judul penelitian yang bertema GEDSI hanya 25,9 persen. Hanya ada 13,3 persen responden yang terlibat dalam lima-enam judul penelitian yang bertema GEDSI. Perinciannya bisa dilihat dalam Gambar 1 di bawah ini.

GAMBAR 1. KETERLIBATAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENELITIAN GEDSI SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR



Dari sisi pengabdian masyarakat, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia, yang setiap tahun menjadikan GEDSI sebagai fokus pengabdian, melihat seberapa jauh keterlibatan pimpinan perguruan tinggi dalam pengabdian masyarakat (sebagai ketua dan/atau anggota). Hasil penelitian menunjukkan, dari 166 responden, 47,6 persen pimpinan perguruan tinggi terlibat dalam satu-dua pengabdian masyarakat, sedangkan 29,5 persen responden terlibat dalam tiga-empat pengabdian masyarakat. Perinciannya ada dalam Gambar 2 di bawah ini.

GAMBAR 2. KETERLIBATAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI MENJADI KETUA ATAU ANGGOTA DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR





REKOMENDASI

Implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bisa didapat melalui beberapa hal sebagai berikut.




1

Mengembangkan indikator pengarusutamaan GEDSI dalam menentukan peringkat mutu perguruan tinggi di Indonesia;



2

Menetapkan kebijakan di perguruan tinggi seluruh Indonesia tentang strategi pengarusutamaan GEDSI dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam kegiatan belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat;



3

Membentuk kelompok kerja pengarusutamaan GEDSI di perguruan tinggi di Kemendikbudristek, khususnya untuk kegiatan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat;



4

Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di perguruan tinggi tentang kepekaan dan kesadaran gender agar dapat melakukan pemantauan dan pengawasan internal terhadap implementasi strategi pengarusutamaan GEDSI di perguruan tinggi;



5

Kemendikbudristek mencanangkan "Kampus Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial" bagi semua perguruan tinggi di Indonesia.

Implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam perguruan tinggi bisa diukur melalui indikator pengukuran kesetaraan-keadilan gender dan inklusi sosial di pendidikan tinggi.

Indikator tersebut mencakup hal-hal berikut ini.



1

Akses yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk diterima sebagai mahasiswa, dosen, dan karyawan atau untuk mendapatkan beasiswa, yang memerlukan adanya kuota sesuai dengan kebutuhan lokal;



2

Perlakuan setara dalam proses pendidikan atau pengajaran, administrasi, dan pengembangan karier;



3

Penguatan studi serta kelembagaan perempuan, gender, anak, dan inklusi sosial;



4

Kurikulum gender di semua jenjang pendidikan, dari S-1, S-2, hingga S-3, baik dalam mata kuliah mandiri maupun materi kuliah yang terintegrasi dalam mata kuliah lain atau mata kuliah umum.